

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat uji kebohongan atau biasa disebut dengan *lie detector* pertama kali digunakan di negara Amerika Serikat pada tahun 1920 untuk beberapa kepentingan. Antara lain adalah untuk :

- a. investigasi kasus kriminal
- b. seleksi pada lembaga penegak hukum ataupun lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional
- c. seleksi karyawan, terutama pekerjaan di bidang keamanan negara
- d. menguji tersangka tindak pidana kejahatan seksual.¹

Selain itu, penggunaan *polygraph* juga ikut meluas digunakan di Indonesia. Penggunaan alat pendeteksi kebohongan ini ditemukan pada beberapa putusan, seperti pada perkara atas nama Ziman, Agustay Handa May, dan Arif Kuswanto, SE.

Selain merujuk pada putusan pengadilan, penggunaan *polygraph* diatur pula dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009.²

Perkapolri tersebut mengatur tentang kedudukan *polygraph* sebagai jenis barang bukti yang dapat diperiksa di PUSLABFOR POLRI, dan

¹ Aldert Vrij, *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, (UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2008), hlm. 295

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 9

mengatur syarat teknis penggunaan *polygraph* untuk memeriksa tersangka atau saksi.³

Faktanya, menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beberapa kalangan menolak penggunaan *polygraph* untuk memeriksa tersangka atau saksi, karena tingkat akurasi kebenaran hasil pemeriksaan yang masih rancu, dan juga hasilnya sangat mungkin untuk dipalsukan demi kepentingan segelintir orang.⁴

Selain itu, seseorang yang berkata jujur bisa terdeteksi berbohong oleh *polygraph*, begitupun sebaliknya.⁵ Hal ini karena *polygraph* hanya mengukur perubahan fisik yang terjadi pada tubuh. Sementara *polygraph* tidak dapat membedakan perubahan tersebut karena memang berbohong, atau karena hal lain, seperti timbulnya rasa takut, cemas dan bingung.

Dan, pemeriksaan tersangka atau saksi yang menggunakan mesin *polygraph* sangat bergantung pada bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan petugas yang memeriksa. Saat pemeriksaan tersangka atas nama Ziman, misalnya, pemeriksa *polygraph*, memberikan 10 pertanyaan untuk Ziman dengan 2 jawaban, ya ataupun tidak, contohnya, “Apa Saudara memasukkan alat kelamin Saudara ke vagina korban A?”.⁶ Ketika Ziman menjawabnya, monitor yang terhubung dengan kabel dan dipasangkan pada tubuhnya, akan merekam perubahan fisiologis pada

³ *Ibid.*, Pasal 12

⁴ LBH Jakarta, *Memori Banding atas nama Terdakwa Ziman alias Oten*, 15 Agustus 2014, hlm. 16

⁵ *Ibid.*, Hal. 18

⁶ Putusan PN Jakarta Timur, Nomor 229/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim, Ziman, jo. Putusan PT DKI Jakarta, Nomor 242/Pid/2014/PT.DKI jo. Putusan MA, No. 905 K/Pid.Sus/2015.

tubuhnya, yaitu detak jantung, pola pernapasan, dan tekanan darah, sehingga grafik pada layar monitor akan menunjukkan jawabannya Ziman jujur atau terindikasi berbohong.⁷

Kondisi ini tentu sangat berbenturan dengan prinsip peradilan yang adil, yang juga termasuk dalam hak setiap orang yang sedang diadili untuk diperlakukan adil. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, karena pemeriksaan menggunakan *polygraph* secara tidak langsung sudah mengatakan tersangka atau saksi bersalah atas hasil pemeriksaan *polygraph* tersebut apabila hasilnya mengatakan tersangka atau saksi tersebut berbohong. Selain itu, hak tersangka untuk dapat memberikan pernyataan secara bebas kepada penyidik atau hakim menjadi dibatasi.⁸ Karena, secara naluri, tersangka akan takut untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak benar.

Menurut sepengetahuan penulis setelah mencari tahu dari berbagai sumber di internet, belum ada penelitian yang secara gamblang membahas tentang penggunaan *polygraph* ditinjau dari prinsip peradilan yang adil dan hak-hak tersangka atau saksi.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis akan membuat karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1447/Pid.B/2019/PN.DPS)”**

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 52

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *polygraph* sudah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah berita acara pemeriksaan *polygraph* yang dicetak merupakan alat bukti surat yang sah?
3. Apakah hasil pemeriksaan *polygraph* dapat menjadi pertimbangan hakim memberatkan terdakwa?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan *polygraph* sebagai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui apakah berita acara pemeriksaan *polygraph* yang dicetak merupakan alat bukti surat yang sah.
3. Mengetahui apakah hasil pemeriksaan *polygraph* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan terdakwa.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang keabsahan *polygraph* sebagai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Memberikan pengetahuan tentang apakah berita acara pemeriksaan *polygraph* yang dicetak merupakan alat bukti surat yang sah.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat apakah hasil pemeriksaan *polygraph* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan terdakwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi baru maupun tambahan terkait dengan alat bukti *polygraph* kepada masyarakat, terutama terhadap hakim, penyidik, tersangka atau saksi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penyidik yang menggunakan *polygraph* dalam memeriksa tersangka atau saksi, agar bersikap netral dalam proses penyidikan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan menggunakan *polygraph*.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah salah satu hal yang mendukung suatu penelitian, karena kerangka teoritis merupakan wadah dimana teori-teori yang akan dijelaskan dan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.⁹ Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk hal yang akan dibahas selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

a. Teori Keadilan

Menurut John Rawls seorang filsuf Amerika, prinsip-prinsip keadilan dikembangkan menjadi konsep ciptaannya dan dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Posisi asali bertumpu pada ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri-ciri rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan.¹⁰

Sementara itu, Menurut Rawls konsep “selubung ketidaktahuan” berarti setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seuruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisinya sendiri.

b. Teori Kepastian Hukum

⁹ Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.107

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009. *Jurnal Konstitusi : Teori Keadilan John Rawls*, Volume 6, Nomor 1, hlm.140

Prof. Dr. Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah didapat, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
2. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan ikut tunduk kepadanya.
3. Warga Negara ikut menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan yang berlaku.
4. Hakim-hakim ikut menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkret harus dilaksanakan.¹¹

c. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim berarti puncak suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut.¹²

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

¹¹Soeroso, 2011. Rajawali Press, Jakarta

¹²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 74.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Kerangka konseptual adalah sebuah gambaran yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴

Untuk menampilkan pemahaman mengenai konsep-konsep yang ada dalam skripsi ini, maka akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini.

1. Konsep Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

¹⁴ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6 (1), 135-149.

pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sedangkan, Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2. Konsep Hukum Pembuktian

Terdapat bermacam-macam bentuk pembuktian, hal tersebut bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum memberikan definisi pastinya terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian, sebagai berikut:

- a. Membuktikan adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁵
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, hlm 1.

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹⁶

Berkaitan juga mengenai pembuktian, KUHAP yang mengatur tata cara beracara di pengadilan, tidak menjelaskan secara rinci berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur tentang hal yang berkaitan jika hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

¹⁶ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm 135.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penulis menggunakan alat pengumpulan data, berupa ; Studi Putusan atau bahan Pustaka, yang merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *Polygraph* sebagai alat bukti yang sah.

3. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif, seringkali disebut juga sebagai dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Hal ini disebut demikian karena, metode penelitian hukum normatif sangat bergantung dengan buku-buku dan bahan-bahan yang diambil dari perpustakaan yang bersifat sekunder. Dalam suatu penelitian hukum normatif, dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, struktur atau komposisi, perbandingan, konsistensi dan penjelasan tiap pasal. Hal ini membuktikan bahwa metode penelitian hukum normatif mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar syarat sebagai sebuah karya tulis ilmiah terpenuhi, maka sebuah karya tulis memerlukan suatu sistematika penulisan agar pembahasan menjadi terarah, sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan tercapai. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, akan penulis bagi menjadi 6 sub bab yaitu :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai alat bukti secara umum yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu : Pengertian dan Batasan hukum mengenai alat bukti, asas dan teori yang dipakai dalam penelitian alat bukti

²⁰ Sulistyono-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm.78.

BAB III : FAKTA YURIDIS

Bab ini akan membahas mengenai Fakta Yuridis *Polygraph* sebagai alat bukti

BAB IV :ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN POLYGRAPH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DI PENGADILAN SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA NOMOR 1447/PID.B/2019/PN.DPS

Bab ini akan membahas mengenai analisis terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang menggunakan *Polygraph* sebagai alat bukti, apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab pertama sampai dengan bab terakhir.

